

**SISTEM MONETISASI *TIKTOK CREATOR FUND* DALAM
PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

**SAHIT ABDULLOH KHOHIR
NIM.2113040084**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

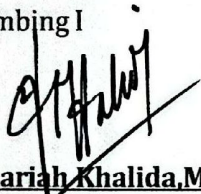
1447/2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif Siyasa Dusturiyah.** ditulis oleh Al Fikri, NIM 2113030161 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

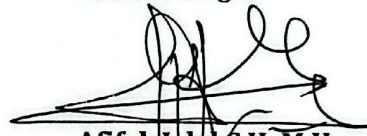
Pembimbing I



Dr. Azhariah Khalida, M.Ag
NIP. 197208201997032001

Padang

Pembimbing II



Afifah Jalal S.H., M.H
NIP. 196810102005012007

HALAMAN PENGESAHAN

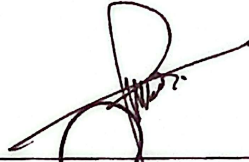
Skripsi dengan judul ***Sistem Monetisasi Tiktok Creator Fund Dalam Perspektif Prinsip Prinsip Fikih Muamalah*** yang disusun oleh **Sahit Abdulloh Khohir** dengan NIM.2113040084 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 30 Agustus 2025
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

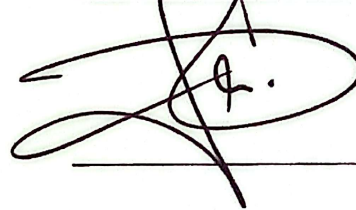
Dr.Dra Nailul Rahmi. M.Ag
NIP. 196608211992032011
Penguji I



Fauzul Masyhudi. M.Ag
NIP. 19780217 2009011007
Penguji II



Dr.Hamda Sulfinadia. M.Ag
NIP. 197705062007012034
Penguji III/ Pembimbing I



Yovidal Yazid. S.H.I.M.H
NIP. 198003032008011021
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli. M.Ag
NIP. 197212131998031001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sahit Abdulloh Khohir
NIM : 2113040084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Sistem Monetisasi *Tiktok Creator Fund* dalam Perspektif
Prinsip Prinsip Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan Akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 19 - Agustus - 2025

Yang membuat pernyataan

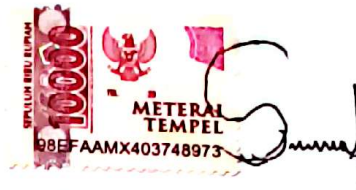


Sahit Abdulloh Khohir
2113040084

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan penulis, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 19 - Agustus - 2025



Sahit Abdulloh Khohir
NIM 2113040084

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, selaga puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada allah Swt, berakat limpahan rahmat karunia dan hidayahnya serta kekuatan yang dianugrahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga terluput diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. ***Sistem Monetisasi Tiktok Creator Fund dalam Perspektif Prinsip Prinsip Fikih Muamalah.*** Shalawat dan salam penulis do'akan kepada allah Swt semoga tercurahkan kepada kekasih Allah Swt panutan seluruh ummat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa risalah islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, tempat curhat dan keluh kesahku yaitu Ayahanda Syaidul Akram dan Ibu Efrianti Terimakasih juga penulis ucapkan kepada saudara kandung penulis Saskia Abdulloh Khohir, Athala Fikri Abdulloh, Hasbi Abdulloh Khohir yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai tahap sekarang ini. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Martin Kustati, M.Pd, Bapak Prof Nurus Shalihin, M.SI, Ph.d selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr.Lukmanul Hakim, M.Ag, selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof Nelmawarni, S.Ag, M.Hum, Ph.D. selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr Alfadli, M.Ag. Bapak Prof Dr.Abrar,M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani,S.H,M.H selaku Wakil Dekan III
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang Ibu Dr. Hamda Sulfinadia,M.Ag yang juga merupakan pembimbing 1 penulis dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy.
4. Bapak Yovidal Yazid, SHI.MH sebagai Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dengan sabar, iklas dan tanggungjawab dalam mengarahkan dan memberikan ilmu-ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/karyawati serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
6. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan layanan prima serta memfasilitasi penulis untuk referensi kepustakaan.
7. Teman Teman Penulis yang telah menemani Proses tumbuh kembang penulis semasa berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang mulai dari kawan kawan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21, HMP HES 2022,2023, serta kawan kawan *salapiak sakatiduran* kontrakan Buk Afrida Ahmad (Fikri, Vembie, Rifky, Syihap).
8. Teman Teman *sapamainan*. Andrian, Rahmat Fadhel, Farhan Furqoni, Febrianto, Wira Widora, Teddy Raul Arsyadi, Syaiful, Kaspun Nazir, shindid, Fikri Al Azlami, Abu Ratim, Muhammad Roihan Fajri, Witia Zahra, Siti Aisyah, Dinda Sofia, Arif Rahman Hakim, Solihin Naposo Siregar, Ahmad Fadhil serta seluruh teman teman yang berkontribusi mengawal proses penulis yang tidak cukup mudah untuk dilewati sendiri.

Semoga Allah Swt memberikan umur yang panjang kepada kita bersama dan membelas kebaikan semua pihak atas partisipasi bantuan dan kerja sama, serta menjadi amal shaleh hendaknya dikemudian hari. Penulis mohon ampun kepada Allah Swt atas semua kesalahan, khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakuka

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sahit', with a stylized flourish extending to the right.

Sahit Abdulloh Khohir
Nim.2113040084

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“Sistem Monetisasi Tiktok Creator Fund Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”***, yang ditulis oleh **Sahit Abdulloh Khohir**, Nim. **2113040084** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya fitur *tiktok* yaitu *tiktok creator fund*. Fitur ini seringkali ditinjau dari sisi transparansi mekanisme dan transparansi perhitungan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian kompensasi *tiktok creator fund* kepada kreator konten dan untuk mengetahui monetisasi *tiktok creator fund* dalam perspektif prinsip-prinsip fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian *library research* melalui pendekatan kepustakaan. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, informasi sosial media dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : pertama, mekanisme pemberian kompensasi ini didasarkan pada sejumlah indikator seperti jumlah tayangan (*views*), tingkat interaksi (*engagement*), serta kepatuhan terhadap kebijakan komunitas. Namun, sistem ini dinilai tidak memiliki transparansi yang memadai karena tidak dijelaskan secara terbuka mengenai rumus pembagian hasil atau algoritma yang digunakan dalam menentukan besaran kompensasi. Kedua, sistem *tiktok creator fund* belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar fikih muamalah seperti prinsip ketauhidan, keadilan (*adl*), saling menguntungkan, terhindar dari riba, serta jujur dan amanah. Ketidakjelasan dalam perjanjian antara *tiktok* dan kreator mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak dapat dikategorikan sebagai *gharar* , yang dalam hukum Islam merupakan unsur yang merusak keabsahan akad Selain itu, tidak adanya kepastian akad apakah termasuk akad *ijarah* , *ju'alah* , atau bentuk lain menimbulkan ambiguitas hukum yang berdampak pada validitas dan keadilan transaksi tersebut.

Kata Kunci : Tiktok Creator Fund, Monetisasi, Dan Prinsip Prinsip Fiqh Muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4.Tujuan Penelitian	5
1.5.Signifikansi Penelitian.....	5
1.6.Studi Literatur	5
1.7.Kerangka Teori.....	9
1.8.Metode Penelitian.....	10
 BAB II KONSEP MONETISASI & PRINSIP PRINSIP FIKIH MUAMALAH	 13
2.1.Konsep Monetisasi dalam Ekonomi Digital.....	13
2.1.1.Pengertian Monetisasi	13
2.1.2.Monetisasi Konten Pada <i>Platform</i> Digital	16
2.1.3.Implikasi Ekonomi & Hukum.....	17
2.2.Prinsip Prinsip Fikih Muamalah	20
2.2.1.Pengertian Prinsip Prinsip Fikih Muamalah.....	21
2.2.2.Prinsip–Prinsip Fikih Muamalah.....	23
2.2.3.Jenis Jenis Akad Dalam Fikih Muamalah	31
 BAB III PROFIL APLIKASI TIK TOK.....	 35
3.1.Sejarah dan Perkembangan <i>TikTok</i>	35
3.2.Fitur Layanan Aplikasi <i>Tik Tok</i>	39
3.3. <i>Tiktok Creator Fund</i>	53
 BAB IV TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM MONETISASI TIKTOK CREATOR FUND	 56
4.1. Mekanisme Pemberian Kompensasi Program <i>Tiktok Creator Fund</i>	56
4.2. Analisis Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah Terhadap Transparansi & Kejelasan Akad dalam <i>Tiktok Creator Fund</i>	65
 BAB V PENUTUP.	 74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.. ..	75